

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang termuat dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Akan Mencalonkan Diri Menjadi Pejabat Negara”**. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 119 dan pasal 123 bahwa pegawai ASN dari PNS yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara seperti pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pertama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil waikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon sedangkan jika pegawai ASN dari PNS yang di angkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah konstitusi, ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemerintahan Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial; ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar

Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS .

Dapat di ambil kesimpulan bahwa setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, sebab itu seorang Pegawai Negeri Sipil wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati dalam melaksanakan tugas kedinasannya.

Sejalan dengan itu pegawai negeri sipil berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, pada umumnya kepada pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan dengan baik. Pada pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena sudah menjadi konsekuensi seorang PNS tersebut untuk mengundurkan diri dari status PNS-Nya jika akan Mencalonkan diri menjadi pejabat negara atau kepala daerah.

2. Perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara jika dikaitkan dengan hak konstitusinya dapat diambil kesimpulan yaitu PNS tersebut dapat mengajukan Yudicial Review

yang merupakan ciri-ciri Negara demokrasi dan hukum dimana rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara (kedaulatan ditangan rakyat), hak-hak konstitusional warga negara harus tetap diperlihara dan dijaga untuk melindungi dari kekuasaan

## 5.2 Saran

- 1) Sebaiknya hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di jadikan acuan baku bagi para pejabat atasan atau yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam posisi menandatangani surat keputusan bagi aparatur sipil negara yang mencalonkan diri menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota sebagai satu-satunya aturan yang dijadikan dasar untuk penandatanganan surat keputusan pemberhentian walaupun ada juga aturan yang dimuat diberbagai peraturan pemerintah.
- 2) Sebaiknya pihak yang berwenang dapat membuat regulasi yang bersifat kemprehensif dimasa yang akan datang sebagai satu-satunya aturan baku yang harus dilaksanakan serta ditetapkan terhadap Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara secara kosekuensi sebagai perintah Undang-Undang harus ditaati dan dilaksanakan dengan mengundurkan diri dari jabatan walaupun ada ketentuan yang mengatur hal tersebut sebelumnya dan tidak menimbulkan multitafsir.